



PUTUSAN
NOMOR : 266/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, Tempat/Tgl. Lahir Dolok Ilir , 29-03-1982, Tempat Tinggal di Jln. Kayu Raja Silumangi Kelurahan Kec. Siantar Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

TERBANDING, Tempat/Tanggal Lahir Parbuahan/09-03-1978, Pekerjaan Karyawan PT. Bridgestone, Alamat Emplasment Dolok Merangir Kec. Dolok Batunanggar kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : 266/PDT/2015/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas Perkara tanggal 7 Juli 2015 Nomor : W2.U16 /2467/HT.04.10/VII/2015, Putusan tanggal 27 April 2015 Nomor : 53/PDT.G/2014/PN-Sim; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal

Halaman 1 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2014 dibawah register perkara perdata No. 53/Pdt.G/2014/PN.SIM pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen di Gereja Batak Protestan Siantar sawah Ressort Siantar sawah pada tanggal 21 April 2005 sesuai surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh Pendeta Pdt.G. Panggabean , S.Th;-----
2. Bahwa seminggu setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat , Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Emplasment Dolok Merangir dan hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri yang sah hidup rukun dan damai ;-----
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK I, perempuan, tanggal 09-11-2005 , 2. ANAK II , perempuan , tanggal 13-03-2009, 3. ANAK III , Laki-laki tanggal 08-07-2012;----
4. Pada saat umur lima bulan anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan Tergugat selalu mengutamakan kehendaknya dengan memaksakan untuk membiayai kuliah adik kandung Tergugat ;-----
5. Bahwa karena Penggugat terus memaksakan kehendaknya tersebut Tergugat menuruti kehendak Penggugat tersebut dan akibat tergugat menanggung adiknya untuk kuliah untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat terganggu, dimana Penggugat di paksakan Tergugat untuk mencari biaya kuliah adik Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga terus menjadi cekcok ;-----
6. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dimana Penggugat lagi hamil 3 bulan, Tergugat telah memukul dan menunggang Penggugat sehingga Penggugat di bawah ke rumah sakit karena mengalami pendarahan dan keguguran ;-----
7. Bahwa akibat perbuatan tersebut Tergugat tidak melaporkannya ke Polisi karena pihak keluarga Tergugat datang meminta maaf kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat sudah memaafkannya dimana kehidupan Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;-----
8. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi lagi cekcok dimana Tergugat akan memukul Penggugat, Penggugat melarikan diri dari rumah takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan sampai sekarang Penggugat melarikan diri dari rumah

Halaman 2 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan sampai sekarang Penggugat tinggal di Jln. Kayu Silumangi Kec. Siantar Timur ;-----

9. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Jln. Kayu Raja Silumangi Kelurahan Mekar Nauli kec. Siantar Timur;-----

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan untuk hidup bersama layaknya sebagai suami isteri, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menyuruh panggil kedua belah pihak yang berperkara buat hadir pada persidangan tersebut dan selanjutnya Pengadilan Negeri Simalungun dapat mengambil keputusan sebagai berikut;-----

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama kristen di Gereja Kristen Batak Protestan Siantar sawah Ressort Siantar sawah pada tanggal 21 April 2005 sesuai Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Pendeta Pdt.G. Panggabean, S.Th sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama kristen di Gereja Kristen Batak Protestan Siantar sawah Ressort Siantar sawah pada tanggal 21 April 2005 sesuai surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh Pendeta G.Panggabean , S.Th , putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK I, perempuan, tanggal 09-11-2005 , 2. ANAK II , perempuan , tanggal 13-03-2009, 3. ANAK III , Laki-laki tanggal 08-07-2012 dibawah pengasuhan Penggugat;-----
5. Menyatakan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Subsida;

Halaman 3 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan perbaikan gugatan, dimana pada pada petitum point 4, 5 dan 6 semula tertulis :

4. Pada saat umur lima bulan anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan Tergugat selalu mengutamakan kehendaknya dengan memaksakan untuk membiayai kuliah adik kandung Tergugat ;-----
5. Bahwa karena Penggugat terus memaksakan kehendaknya tersebut Tergugat menuruti kehendak Penggugat tersebut dan akibat tergugat menanggung adiknya untuk kuliah untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat terganggu, dimana Penggugat di paksakan Tergugat untuk mencari biaya kuliah adik Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga terus menjadi cekcok ;-----
6. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dimana Penggugat lagi hamil 3 bulan, Tergugat telah memukul dan menunjang Penggugat sehingga Penggugat di bawah ke rumah sakit karena mengalami pendarahan dan keguguran ;-----
Diperbaiki menjadi :
4. Pada saat umur lima bulan anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan Tergugat selalu mengutamakan kehendaknya dengan memaksakan untuk membiayai kuliah adik kandung Tergugat ;-----
5. Bahwa karena Tergugat terus memaksakan kehendaknya tersebut, Penggugat menuruti kehendak Tergugat tersebut dan akibatnya Tergugat menanggung adiknya untuk kuliah untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat terganggu, dimana Penggugat di paksakan Tergugat untuk mencari biaya kuliah adik Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga terus menjadi cekcok ;-----
6. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dimana Penggugat lagi hamil 5 bulan, Tergugat telah memukul dan menunjang Penggugat sehingga Penggugat di bawah ke rumah sakit karena mengalami pendarahan dan keguguran ;-----

Penambahan petitum gugatan dimana sebelumnya hanya ada 6 (enam) petitum ditambah menjadi 7 (tujuh) petitum dimana pada petitum

Halaman 4 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



point 6 meminta : Menyatakan anak-anak tetap menjadi tanggungan Tergugat baik dalam bidang kesehatan (tanggungan rumah sakit) maupun jatah Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus bagi 2 (dua) setengah kepada anak Tergugat dan setengah untuk anak Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak ditemukan walaupun telah diberikan waktu yang cukup sehingga sidang dilanjutkan dan Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Februari 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini ;-----
2. Bahwa bilamana diteliti dan dicermati dalil gugatan Penggugat pada intinya tidak ada masalah yang cecok , pertengkaran yang terus menerus karena Penggugat mengakui Tergugat baik bahkan Penggugat merasa bersalah karena ada langkah-langkah Tergugat yang Penggugat sadari sehingga Penggugat meminta maaf dan Tergugat memaafkan Penggugat ;-----
3. Bahwa Pemukulan yang didalilkan Penggugat tidak benar , karena sayang dan cinta Tergugatlah kepada Penggugat maka Tergugat peduli terhadap Penggugat disamping anak-anak masih dibawah umur dan masih memerlukan figur Tergugat dan Penggugat untuk membimbing mereka sampai dewasa ;-----
4. Bahwa tentang biaya kuliah adik Tergugat yang dibiayai Tergugat bukan menjadi faktor utama harus terjadi perceraian karena hal itu dapat dimusyawarahkan dan adik Penggugat juga sewaktu tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat juga dibiayai Penggugat ;----
5. Bahwa karena sayangnya Tergugat kepada Penggugat , Tergugat membiayai kuliah Penggugat sampai tamat sarjana ;-----
6. Bahwa Tergugat sehat walafiat dan sayang sama Penggugat dan anak-anak , bukan penjudi , bukan pemabuk, dan tidak pernah dihukum sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak masuk akal ;-----
7. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak Juni 2014 karena mau dipukul Tergugat sehingga kepergian Penggugat yang menjadi Penggugat dan Tergugat berpisah belum sampai 2 tahun sehingga

Halaman 5 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



belum memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang untuk bercerai ;-----

8. Bahwa Tergugat tahu Penggugat ada berteman dengan seorang laki-laki bahkan telah tertangkap warga sehingga laki-laki tersebut membuat pernyataan dan meminta maaf tidak mengulangi lagi, itupun tidak dipermasalahkan Tergugat dan Tergugat masih mau memaafkan Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat utuh kembali ; -----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat memohon agar berkenan kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang mulia, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan sebaliknya mengabulkan seluruh dalil jawaban Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2015 Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 27 April 2015 No.53/PDT.G/2014/PN-Sim yang dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----
2. Risalah Akta Banding Nomor : 53/PDT.G/2014/PN-Sim yang dibuat oleh Wakil Panitra Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal **11 Mei 2014**, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 53/Pdt.G/ 2014/PN-Sim, tanggal **27 April 2015** ; -----
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti *Pengadilan Negeri Simalungun* yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding bahwa adanya permintaan banding tersebut ; -----

Halaman 6 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



4. Memori Banding yang dari Penggugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Mei 2015, yang isi pada pokoknya sebagai berikut : -----

4.1. Terdapat kesalahan penerapan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 April 2015 Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN.Sim., pada halaman 10 yang berbunyi

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat telah meninggalkan Tergugat bulan Juni 2014 dengan membawa anak-anak ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 April 2015 Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN.Sim., pada halaman 10 sebagaimana dikutip tersebut diatas telah salah menerapkan hukum, karena yang menjadi dasar Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Perceraian adalah karena percekcoan yang tidak dapat diselesaikan dan perbuatan sadis dari Tergugat/Terbanding. Dan Penggugat/Pembanding terpaksa meninggalkan rumah karena diusir dan diancam oleh Tergugat/Terbanding. Sehingga demi keselamatan Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding terpaksa meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak untuk menyelamatkan diri dari perbuatan sadis Tergugat/Terbanding.

Bahwa menurut hukum, berbuat sadis dan percekcoan yang tidak dapat diselesaikan dalam PP No. 9/1975 termasuk alasan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan.

4.2 Tidak ada perkataan Tergugat/Terbanding masih Sayang dengan Penggugat/Pembanding dalam sidang Mediasi, tetapi Tergugat/Terbanding mengatakan belum mau menceraikan Penggugat/Pembanding karena alasan anak-anak masih kecil. Ini berarti Penggugat/Pembanding hanya diharapkan untuk mengurus dan mengasuh anak-anak sampai dewasa ;

Halaman 7 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



- 4.3 Saksi-saksi dari Penggugat/ Pembanding memberikan keterangan tanpa di Sumpah/ Berjanji, padahal sepengetahuan Penggugat/Pembanding seseorang yang usianya sudah mencapai 18 tahun sudah selayaknya untuk di sumpah dalam memberikan kesaksian di Pengadilan. Dan saksi-saksi Penggugat/Pembanding melihat langsung perbuatan sadis yang dilakukan Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding. Dan Tergugat/Terbanding sama sekali tidak menghadirkan saksi dalam persidangan di Pengadilan.
- 4.4 Dalam persidangan di Pengadilan, Penggugat/Pembanding tidak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara, sewaktu kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyatakan hal yang tidak benar, Penggugat/Pembanding berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Tetapi Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak memperbolehkan Penggugat/Pembanding untuk berbicara. Padahal, didalam asas-asas hukum perdata Hakim haruslah mendengar kedua belah pihak. Tetapi dalam hal ini Hakim hanya mendengarkan pendapat sepihak saja.
- 4.5 Setelah setahun Penggugat/Pembanding meninggalkan rumah bersama anak-anak karena diusir Tergugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding tidak pernah sama sekali memperdulikan atau menafkahi anak-anak.
5. Risalah penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa tanggal 4 Juni 2015 telah diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada kuasa Tergugat/Terbanding.
6. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, masing-masing kepada Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 2 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

Halaman 8 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



----- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding sebagaimana didalam Memori Banding tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan keberatan dari pembanding adalah beralasan hukum, oleh karena itu akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan alasan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama pada alinea ke dua, halaman 13 (tiga belas) aquo, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat , oleh karena alasan pokok perceraian yang didalilkan didalam gugatan adalah percekcoan /pertengkaran yang terus menerus dan sulit diharapkan untuk rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Undang-undang Perkawinan, sedangkan tindakan Penggugat/Pembanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anaknya adalah merupakan Ekses Negatif dari terjadinya percekcoan yang terus menerus tersebut dan bukan menjadi alasan perceraian yang didalilkan didalam gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain terhadap hal hal yang dikemukakan diatas, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat pula terhadap dasar dan alasan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Prematur dan karena alasan keterangan saksi saksi Penggugat yang tidak disumpah, lalu dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Bahwa karena kesalahan didalam mengkonstatir apa yang menjadi alasan pokok perceraian yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya, maka terjadilah kesimpulan yang keliru dan mengakibatkan putusan menjadi keliru pula. Demikian pula tentang kekeliruan Pengadilan tingkat pertama didalam penerapan hukum pembuktian didalam perkara peceraian, yang in casu seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 / Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalam praktek penerapan ketentuan tersebut, saksi-saksi dari kalangan keluarga pihak pihak berperkaraitu dapat disumpah agar mempunyai nilai hukum pembuktian ; -----

Halaman 9 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



----- Menimbang, bahwa berdasarkan dasar dan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri simalungun No:53/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 27 April 2015 tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara ini, berdasarkan dasar dan alasan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan yakni : -----

1. Telah terjadinya Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : 1. ANAK I, 2. ANAK II dan 3. ANAK III ;
2. Terjadinya Cekcok yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan rukun damai dalam rumah tangga ;

Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan pada poin 1 (satu) tersebut diatas, berdasarkan alat bukti Surat surat dan keterangan saksi saksi (yang tidak disumpah) yang dihadirkan Penggugat/Pembanding, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah dan dari Perkawinan yang sah tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak sah yakni :

1. Hanna Yeremia Natasha sinaga, Perempuan, lahir tanggal 9 Nopember 2005 ;
2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 13 Maret 2009 ;
3. ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 08 Juli 2012 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan pada poin 2 (dua) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (tidak disumpah) akan tetapi dapat menjadi alat bukti persangkaan dan didukung dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa Penggugat Pembanding sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa ketiga orang anak-anaknya, dan selain itu pula Tergugat tidak ada usaha untuk menengok serta memberikan perhatian, memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak anaknya, maka dari fakta itu dapat disimpulkan bahwa telah terbukti dalil/alasan perceraian tersebut yakni terjadinya percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan rukun damai dalam rumah tangganya ; -----

Halaman 10 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No:256/PDT/2014/PT.Mdn



----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil dalil Pokok Gugatan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan Petitum gugatan yakni sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah, akan tetapi kemudian didalam perjalanan Perkawinannya itu telah terjadi perkecokan / pertengkaran yang terus menerus, maka petitum gugatan pada poin 2 (dua/ dan 3 (tiga) dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut masih dibawah umur, maka petitum gugatan pada poin 4 (empat) dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada poin 5 (lima) dapat pula dikabulkan sebab sudah seharusnya Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama ia tidak menikah lagi dengan orang lain dan kepada ketiga orang anaktersebut Tergugat juga seharusnya dan sepatutnya dibebani memberikan Nafkah materil dan im materil demi kebutuhan perkembangan anak anak secara wajar ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

----- Mengingat Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang Undangan lainnya ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN-Sim, tanggal 27 april 2015 yang dimohonkan banding ;

Halaman 11 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Batak Protestan Siantar Sawah, Resort Siantar Sawah pada tanggal 21 April 2005 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Batak Protestan Siantar Sawah Resort Siantar Sawah pada tanggal 21 April 2005, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya ;
4. Menetapkan Anak-anak :
 1. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 9 Nopember 2005 ;
 2. ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 13 Maret 2009 ;
 3. ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 08 Juli 2012 ;Berada didalam Perwalian / Pengasuhan dari Penggugat / Pemanding ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar / memberikan Nafkah materil kepada Penggugat dan Anak anaknya minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **26 Oktober 2015**, oleh Kami **BANTU GINTING,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG,SH.MH** dan **DR. RIDWAN RAMLI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : 266/PDT/2015/PT-MDN, Putusan tersebut telah

Halaman 12 dari 13 Halaman dalam perkara perdata No : 266/PDT/2015/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **04**
November 2015 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH.MH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

JANNES ARITONANG, SH.MH

BANTU GINTING, SH

TTD

DR. RIDWAN RAMLI, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, SH.MH

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,- |